



**SOSIALISASI PENCEGAHAN SENGKETA TANAH MELALUI
SERTIPIKASI TANAH DAN MEMASANG TANDA BATAS BIDANG TANAH**

Samuel Soewita^{1*}, Kartono², Oksidelfa Yanto³, Bambang Wiyono⁴

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

*Email : dosen01298@unpam.ac.id

ABSTRACT

Etika Bermedia Sosial dan Aspek-Aspek Pengubah Hukum ditinjau Dari UU Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Technology-ICT) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (digital age).¹ Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan ICT tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antar individu manusia secara langsung. Dalam perkembangan teknologi informasi kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi. Aspek-aspek tersebut mempengaruhi ekonomi, hukum, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan. Suatu negara akan tertinggal jauh apabila tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang transaksi yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan. Namun demikian untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya akan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (cyberspace), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut seluruh kebijakan, perilaku, dan aktivitas apapun manusia Indonesia, harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Penjelasan tersebut bermakna bahwa hukum bersifat imperatif atau memaksa. Adanya etika bermedia sosial yang harus dijalankan, sehingga walaupun sosial media terbuka secara luas namun ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Sifat imperatif/memaksa hukum tersebut seharusnya mampu mengarahkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Adapun masalah yang akan di bahas adalah 1. Bagaimana pengetahuan masyarakat kecamatan Tarogong Kidul terhadap pentingnya bersosial media yang beretika ? 2. Faktor penyebab saat bersosial media yang dapat menyebabkan terkena sanksi pidana ? Metode pelaksanaan PKM ini adalah berbentuk ceramah. Peserta PKM ini adalah para kepala desa dan kepala kelurahan dan masyarakat sekitar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang regulasi dan pencegahan timbulnya pidana dari bermedia sosial. Akibat dari ketaatan terhadap hukum yang masih demikian tersebut, secara nyata menunjukkan bahwa profil warga negara yang baik "good citizen" belum terwujud secara baik. Hukum yang bersifat memaksa ternyata belum cukup mampu mewujudkan profil warga negara yang baik. Atas hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat "mengikat". "Memaksa belum tentu mengikat, mengikat cenderung akan memaksa". Hasil PKM ini akan dipublikasikan dalam bentuk berita di Media Online dan video pelaksanaan PKM serta dalam bentuk jurnal.

Kata Kunci : Era digital, imperatif, mengikat, kesadaran hukum, internalisasi nilai hukum

ABSTRACT

Social Media Ethics And Law-Modifying Aspects In Terms Of The Law On Electronic Information And Transactions In Tarogong Kidul Sub-District, Garut, West Java. The rapid development of information and communication technology (ICT) with all its supporting facilities in today's modern human civilisation has brought us into a new era called the digital age. Various fields of life have finally been penetrated by the advancement of ICT. The development of mass communication technology that emphasises communication between individual humans directly. In the development of information technology, the internet is known as one of the media to communicate. These aspects affect the economy, law, socio-culture, politics, science and technology and education. A country will be left far behind if it cannot quickly follow and apply developments in the field of transactions that utilise advances in information technology. Transactions through the internet media have been proven to increase workforce efficiency and foster new activities that stimulate growth rates. However, to provide a clear and directed legal corridor and to address the importance of laws relating to cyberspace, especially those covering the regulation of electronic transactions, the Indonesian government has issued Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Furthermore, all policies, behaviours and activities of Indonesian people must be legally accountable. The explanation means that the law is imperative or compelling. There are social media ethics that must be carried out, so that even though social media is widely open, there are legal provisions that regulate it. The imperative/compelling nature of the law should be able to direct public obedience to the law. The problems that will be discussed are 1. How is the knowledge of the Tarogong Kidul sub-district community on the importance of ethical social media? 2. Causal factors when socialising media that can lead to criminal sanctions? The method of implementing this PKM is in the form of lectures. The participants of this PKM are the heads of villages and sub-district heads and the surrounding community. The purpose of this activity is to provide public understanding of regulations and prevention of criminal offences from social media. As a result of this obedience to the law, it clearly shows that the profile of a good citizen has not yet been properly realised. Laws that are coercive in nature have not been able to realise the profile of a good citizen. For this reason, the compelling nature of the law should be able to be improved to be "binding". "Forcing is not necessarily binding, binding tends to be forcing". The results of this PKM will be published in the form of news in Online Media and videos of PKM implementation as well as in the form of journals.

Keywords: *Digital era, imperative, binding, legal awareness, internalisation of legal values*

PENDAHULUAN

Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar, terlebih lagi di era pandemi seperti sekarang. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi, tidak

menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi pula. Media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia modern. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Namun, dengan kebebasan dan kemudahan

yang ditawarkan media sosial, muncul pula tanggung jawab untuk menggunakannya secara beretika.

Menerapkan etika bermedia sosial adalah sebuah perjalanan berkelanjutan. Kita perlu terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan norma sosial. Dengan kesadaran dan komitmen dari semua pengguna, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih positif dan bermanfaat bagi semua. Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke

berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrument efektif dalam perdagangan global. Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh kongkret adalah membeli kebutuhan yang bersifat pribadi orang cukup melakukannya melalui internet.

Penggunaan ICT yang berpotensi melanggar privasi pengguna antara lain:

1. Mendaftar untuk Layanan Internet

Ketika pengguna menggunakan computer untuk mengakses internet dan membayar untuk layanan sendiri akan mendaftar kepada Internet Service Provider (ISP). ISP akan menyediakan mekanisme untuk menghubungkan ke internet dan setiap pengguna internet akan memiliki alamat IP (Internet Protocol Address). Alamat IP sendiri tidak akan memberikan data privasi.

2. Selancar di Internet/Browsing Internet

Meskipun mungkin tidak tampak seperti pengguna memberikan informasi yang sangat banyak, tetapi menelusuri internet, pengguna menyampaikan informasi pribadi ke situs web. Browser pengguna akan memberikan alamat IP ke operator situs. Ketika pengguna bergerak dari situs ke situs secara online maka banyak perusahaan menggunakan

metode canggih untuk melacak dan mengidentifikasi pengguna.

3. Mesin Pencari/ Search Engine

Search engine memiliki kemampuan untuk melacak setiap pencarian. Mereka dapat merekam alamat IP, istilah pencarian yang digunakan, waktu pencarian, dan informasi lainnya. Selain itu, perusahaan search engine selalu menahan data privasi pelanggan beberapa waktu (hak retensi) dengan alasan untuk memberikan layanan yang lebih baik, untuk menjaga keamanan dan menghindarkan penipuan, namun seringkali perusahaan-perusahaan ini menahan data privasi pelanggan lebih lama. Perumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat kecamatan Tarogong Kidul terhadap pentingnya bersosial media yang beretika ?
2. Faktor penyebab saat bersosial media yang dapat menyebabkan terkena sanksi pidana ?

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang selanjutnya bertempat di Kec. Tarogong kidul, Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. Sosialisasi untuk membangun kesadaran Etika dalam Bersosial Media
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait faktor-faktor penyebab dan pencegahan agar saat bersosial media bisa dengan bijak

agar tidak terkena sanksi pidana.

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

a. Bagi masyarakat:

- Memberikan ilmu dan pengetahuan pentingnya Sosialisasi untuk membangun kesadaran Etika dalam Bersosial Media
- Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait faktor-faktor penyebab dan pencegahan agar saat bersosial media bisa dengan bijak agar tidak terkena sanksi pidana.

b. Bagi Dosen Pengabdian :

- Menjadi ajang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Dosen dapat menjalin kerjasama dengan pihak berwenang untuk memberikan masukan dalam kebijakan, proses, dan keputusan terkait bermedia sosial yang beretika.
- Dosen dapat mengembangkan program edukasi atau pelatihan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya bersosial media yang bijak dan beretika.

c. Bagi Mahasiswa :

- Melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi, mahasiswa dapat belajar mengenai isu-isu nyata dan mengembangkan keterampilan dalam menghadapi permasalahan bersosial media yang bijak dan beretika

- Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran sosial dalam membantu masyarakat dengan memberikan informasi, dukungan, dan saran yang berkaitan dengan pencegahan hoax dalam bersosial media.
- Peluang karier dan jejaring melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi akan memungkinkan mahasiswa berjejaring dengan praktisi, akademisi, dan masyarakat, yang dapat menguntungkan baik dalam membangun jaringan profesional maupun mencari peluang karier di bidang terkait.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Pamulang tahun 2024 ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk:

- 1) Memberi bekal pengetahuan dan wawasan kepada peserta sehingga dapat mengetahui pentingnya etika bermedia sosial.
- 2) Agar masyarakat mengerti dan menyadari pentingnya beretika media sosial dan sanksi pidana yang akan diterima jika melanggar hukum.

Tempat kegiatan PKM di adakan di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kegiatan dilakukan pada tanggal 23-24 Mei 2024.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrument efektif dalam perdagangan global. Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh kongkret adalah membeli kebutuhan

yang bersifat pribadi orang cukup melakukannya melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Penggunaan ICT yang berpotensi melanggar privasi pengguna antara lain:

1. Mendaftar untuk Layanan Internet

Ketika pengguna menggunakan computer untuk mengakses internet dan membayar untuk layanan sendiri akan mendaftar kepada Internet Service Provider (ISP). ISP akan menyediakan mekanisme untuk menghubungkan ke internet dan setiap pengguna internet akan memiliki alamat IP (Internet Protocol Address). Alamat IP sendiri tidak akan memberikan data privasi.

2. Selancar di Internet/Browsing Internet

Meskipun mungkin tidak tampak seperti pengguna memberikan informasi yang sangat banyak, tetapi menelusuri internet, pengguna menyampaikan informasi pribadi ke situs web. Browser pengguna akan memberikan alamat IP ke operator situs. Ketika pengguna bergerak dari situs ke situs secara online maka banyak

perusahaan menggunakan metode canggih untuk melacak dan mengidentifikasi pengguna.

3. Mesin Pencari/ Search Engine

Search engine memiliki kemampuan untuk melacak setiap pencarian. Mereka dapat merekam alamat IP, istilah pencarian yang digunakan, waktu pencarian, dan informasi lainnya. Selain itu, perusahaan search engine selalu menahan data privasi pelanggan beberapa waktu (hak retensi) dengan alasan untuk memberikan layanan yang lebih baik, untuk menjaga keamanan dan menghindarkan penipuan, namun seringkali perusahaan-perusahaan ini menahan data privasi pelanggan lebih lama.

4. Cookies

Cookies adalah potongan informasi yang dikirim oleh server web ke browser pengguna. Cookies dapat mencakup informasi seperti login atau identifikasi pendaftaran, preferensi pengguna online “shopping cart” informasi, dan sebagainya.

5. Penggunaan Perangkat Bergerak/Mobile Apps

Kini tingkat pengguna smartphone atau perangkat mobile lainnya untuk mengakses internet, meningkat dengan cepat. Setiap pengguna mobile menggunakan aplikasi mobile (aplikasi) daripada browser internet untuk kegiatan online. Sebuah aplikasi adalah program yang mendownload dan akses langsung. Ada ratusan ribu aplikasi yang tersedia, baik yang gratis maupun berbayar. Sayangnya, aplikasi dapat

mengumpulkan segala macam data dan mengirimkan ke aplikasi-pembuat dan/atau pihak ketiga pemasang iklan. Data ini kemudian dapat dibagi atau dijual.

6. Komputasi Awan/Cloud Computing

Industri komputasi awan (cloud computing) adalah industri yang relatif baru tetapi menunjukkan peningkatan yang tajam dimana pengguna menggunakan jasa perusahaan penyedia jasa cloud untuk menyimpan data termasuk di dalamnya data privasi pelanggan. Ketika pengguna menyimpan data mereka dengan program host pada hardware orang lain, mereka kehilangan control atas data mereka yang sensitive.

7. Media Sosial/Social Networking

Jejaring social adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya. Jejaring social dapat digunakan untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat kontak baru dan menemukan orang-orang dengan minat dan ide-ide yang sama. Akan tetapi data privasi yang ada di jejaring social seringkali digunakan untuk pemasaran seperti yang dilakukan Facebook yang memperkenalkan Beacon fitur yang mengandung banyak kontroversi. Hal lain yang menjadi ancaman serius dalam perlindungan data privasi dengan menggunakan ICT adalah kemampuan untuk melakukan pengintaian dan penyadapan.





Gambar 1. Pelaksanaan PkM

KESIMPULAN

1. Pengetahuan masyarakat desa Jayaraga terhadap pentingnya media sosial yang beretika menjadi dasar agar masyarakat mentaati aturan tentang Undang Udang ITE.
2. Faktor penyebab masyarakat dapat dipidana karena bermedia sosial, karena kurang tahanan masyarakat dalam

bermedia sosial tentang aturan ITE yang berlakuFactor di luar hukum terhadap pelanggaran ITE yang kurang mendapat perhatian masyarakat, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi social masyarakat adalah aspek lain yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum

Saran

1. Supaya dilakukan penyuluhan dari Pihak Diskominfo Kabupaten Garut tentang bermedia sosial
2. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjaga etika dalam bermedia sosial, agar terhindar dari sanksi hukum

REFERENSI

Adi Nugroho, E-commerce memahami perdagangan modern di dunia maya, Bandung: Informatika, 2006

Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,2001

Bachtiar, Maryati, Buku Ajar Hukum Perikatan, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007

Makarim, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002

Mansur, M. Arif, Dikdik dan Elistaris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama,2001

Muhammad, Abdulkadir, ,Hukum Perikatan,Bandung:Alumni, 1982

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perdata di Indonesia, Bandung:Sumur,1978

-----, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000

Ricardus Eko Indrajit, E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya, Jakarta: PT Elek Media Komputindo,2001

- Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 1992
- Sitompul, Asri, Hukum Internet Pengenalan Menenai Masalah Hukum dan Cybersspace, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Subekti, R, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-5. Jakarta: PT. Intermasa, 1978
- , Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1982 2
- , Aneka Perjanjian, Cetakan ke-7, Bandung: Alumni, 1985
- , Hukum Perjanjian, Cetakan XL, Jakarta: Intermasa, 2002
- , Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008
- http://id.wikipedia.org/wiki/Onno_W.Purbo /o/ (terakhir dikunjungi pada 19 Maret 2024 pukul 23.55).
- <http://id.wikipedia.org/wiki/1992> /o/ 1992 (terakhir dikunjungi pada 19 Maret 2024 pukul 23.56)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/1994> /o/ 1994 (terakhir dikunjungi pada 19 Maret 2024 pukul 23.56)
- <http://oky.wordpress.com/2009/10/09/e-commerce/> (terakhir dikunjungi pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 15.10 wib).
- Website Wikipedia; <http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah/Internet/Indonesia> (terakhir dikunjungi pada tanggal 14 Desember 2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik